

## **PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CILEGON**

**Syifa Nuralifah<sup>1</sup>, Dini Martinda Lestari<sup>1</sup>, Sari Putri Pertiwi<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa  
[nuralifahsyifa@gmail.com](mailto:nuralifahsyifa@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

*Regional Original Income has an important role in the context of regional development because it can increase regional financial capacity. The purpose of this study was to test and find out whether the Entertainment Tax, Advertising Tax, and BPHTB have an effect on Regional Original Revenue of Cilegon City partially or simultaneously. This research method uses quantitative methods. The population of this study is reports on the realization of receipts of Entertainment Tax, Advertising Tax, BPHTB, and PAD at BPKPAD Cilegon City in 2018-2022, so the sample in this study is 60 months using the nonprobability sampling method.  $38.019 > f_{table} 2.77$  and a significant value is  $0.000 < 0.05$ , then  $H_0$  is rejected and  $H_4$  is accepted. Based on the results of this study, it shows that entertainment tax partially has no significant effect on PAD. Advertisement tax partially has no significant effect on PAD. And BPHTB partially has a significant effect on PAD. The results of the F test show that entertainment tax, advertisement tax, and BPHTB have a significant effect on PAD simultaneously.*

**Keywords: Entertainment Tax, Advertising Tax, BPHTB, Regional Original Income**

## **PENDAHULUAN**

Kondisi perekonomian menuntut adanya peran aktif kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih mandiri dan lebih banyak menggali potensi perekonomian yang ada didaerahnya, sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di daerah tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk membantu status otonomi yang diberikan kepada daerahnya. Seberapa baik suatu daerah dapat mengoptimalkan PAD maka akan berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan mereka (Levina and Muchtolifah, 2022). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling penting yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kota Cilegon Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan (Rp)</b>	<b>Persentase %</b>
2018	733.418.732.423	578.335.346.296	78,85
2019	688.080.294.550	634.798.056.162	92,26
2020	575.077.485.635	717.400.615.564	124,75
2021	733.874.839.674	630.935.131.545	85,97
2022	813.548.749.154	760.514.605.544	93,48

Sumber: BPKPAD Kota Cilegon

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon belum mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan realisasi PAD pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp86.465.484.019 atau 12,05% jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020. Sejak tahun 2018 sampai 2022 pencapaian penerimaan PAD belum mencapai target, hanya pada tahun 2020 yang mencapai target yaitu sebesar Rp717.400.615.564 atau sekitar 124,75%. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemasukan pajak daerah yaitu Pajak

BPHTB yang membuat PAD Kota Cilegon mencapai target secara signifikan. Selain itu pemerintah Kota Cilegon menetapkan target yang lebih rendah dari tahun sebelum dan sesudahnya dibawah Rp700 miliar karena banyak wajib pajak yang mengeluh penurunan pendapatan selama Covid-19, penurunan PAD ini tentunya terjadi karena adanya pajak daerah yang tidak tercapai sehingga target PAD tidak sesuai yang ditetapkan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Maraknya bisnis dan hiburan yang dijalankan di Kota Cilegon ini tentunya berpotensi baik terhadap pencapaian pajak daerahnya, tetapi secara nyata masih ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasinya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Cilegon Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan (Rp)</b>	<b>Persentase %</b>
<b>2018</b>	5.275.000.000	5.851.872.506	27,77
<b>2019</b>	5.423.000.000	6.395.835.058	9,30
<b>2020</b>	1.800.000.000	1.951.493.825	-69,49
<b>2021</b>	1.500.000.000	1.225.328.112	-37,21
<b>2022</b>	4.708.000.000	4.810.035.127	292,55

Sumber: BPKPAD Kota Cilegon

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Cilegon tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 saat adanya pandemi Covid-19, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak hiburan. Pada tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp1.800.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.951.493.825. Sedangkan pada tahun 2021 target penerimaan sebesar Rp1.500.000.000 tetapi yang terealisasi hanya sekitar 81,69%. Hal ini diakibatkan pembatasan sosial yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan beberapa tempat usaha pada sektor ini tidak beroperasi. Selain itu didalam penerimaan realisasi pajak hiburan di Kota Cilegon ini mengalami penurunan realisasi penerimaan yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke 2020 yaitu sebesar Rp4.444.341.233 atau sekitar 69,49% dan pada tahun 2020 ke 2021 yaitu sebesar Rp726.165.713 atau sekitar 37,21%.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu

barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan pemerintah.

**Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Cilegon Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan (Rp)</b>	<b>Persentase %</b>
<b>2018</b>	2.100.000.000	1.829.458.581	30,50
<b>2019</b>	1.260.000.000	1.891.936.109	3,42
<b>2020</b>	1.400.000.000	1.710.746.253	-9,58
<b>2021</b>	2.700.000.000	2.014.805.786	17,77
<b>2022</b>	1.950.000.000	2.183.328.483	8,36

Sumber: BPKPAD Kota Cilegon

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Cilegon tidak stabil. Pada tahun 2018 hanya sebesar 30,50% dari target yang ditentukan yaitu Rp2.100.000.000 dan pada tahun 2021 sebesar 17,77% dari target Rp2.700.000.000. Penerimaan realisasi pajak reklame terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp181.189.856 atau sekitar 9,58% yang diakibatkan adanya pandemi virus Covid-19 yang tentunya sangat berdampak terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame.

Tidak tercapainya target pajak reklame di Kota Cilegon karena adanya kendala penerimaan pajak yang kurang maksimal, pemungutan pajak reklame tidak semudah yang dibayangkan karena masih banyak kendala yang dialami dalam pajak reklame di daerah. Sampai saat ini objek pajak reklame belum terdata secara keseluruhan yang disebabkan oleh beberapa reklame belum memiliki perijinan sehingga tidak menerima tagihan pembayaran pajak dan banyaknya pajak reklame yang memiliki perijinan tayangnya sudah melebihi batas waktu tidak memperpanjang masa ijinnya.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak BPHTB Kota Cilegon:

**Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak BPHTB Kota Cilegon Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2018</b>	221.124.302.929	78.158.078.866	-41,44
<b>2019</b>	188.869.611.122	129.473.718.426	65,66
<b>2020</b>	147.247.075.762	217.009.512.295	67,61
<b>2021</b>	237.544.000.000	133.329.235.782	-38,56
<b>2022</b>	257.841.680.624	225.323.891.205	69,00

Sumber: BPKPAD Kota Cilegon

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penerimaan realisasi pajak BPHTB Kota Cilegon belum mencapai target yang telah ditentukan. Di tahun 2018 hanya mencapai sekitar 41,44% atau sebesar Rp78.158.078.866. Tahun 2019 hanya mencapai sekitar 65,66% atau sebesar Rp129.473.718.426. Tahun 2021 hanya mencapai 38,56% atau sebesar Rp133.329.235.782 dan terjadinya penurunan penerimaan realisasi dari tahun 2020 sebesar 38,56%. Tahun 2022 hanya mencapai 69% atau sebesar Rp225.323.891.205. Tetapi pada tahun 2020 penerimaan realisasi pajaknya melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp217.009.512.295. Hal ini dikarenakan adanya pembebasan lahan untuk salah satu proyek strategis nasional yang ada di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak.

Dengan melihat penerimaan realisasi pajak BPHTB yang tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, terdapat kendala yang dialami yaitu adanya daya beli terhadap tanah dan bangunan yang semakin menurun, dalam harga transaksi terdapat ketidaksesuaian harga pasar sehingga mengharuskan adanya verifikasi langsung ke lapangan, tidak adanya investor di Kota Cilegon yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sulitnya petugas untuk terjun langsung ke lapangan sehingga tidak ada transaksi yang terjadi dikarenakan terdampak oleh virus Covid-19.

Beberapa perbedaan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila Suha Bahmid dkk (2018) Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adyatma, Sari Andayani (2021) Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Jawa Timur. Beberapa penelitian lain juga meneliti terkait pajak reklame dan BPHTB seperti yang dilakukan oleh Adelina Suryati (2022) Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bekasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Nur Virgian Syah (2022) Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Joni Saputra (2023) Pajak BPHTB berpengaruh

terhadap PAD Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan menurut peneliti Muhammad Iqbal dkk (2020) menyatakan bahwa BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan metode korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, BPHTB, dan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon tahun 2018-2022.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017;130). Metode penelitian sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai anggota sampel. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan, data sekunder, dan data tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	28248,37461
Most Extreme	Absolute	,144
	Positive	,144

Differences	Negative			-,087
Test Statistic				,144
Asymp. Sig. (2-tailed)				,003 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)				,152 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound		,143
		Upper Bound		,161

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji *Kolmogorov-smirnov* dapat dilihat bahwa nilai Asymp Sig. (2-tailed) adalah  $0,003 < 0,05$  yang tidak memenuhi ketentuan. Sehingga menggunakan Monte Carlo Sig. (2-tailed) adalah  $0,152 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga analisis dapat dilanjutkan.

## 2. Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,819 a	,67 1	,653	28995,156 44	1,98 8

a. Predictors: (Constant), BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan  
 b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.7 nilai DW yang didapat yaitu 1,988 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5% dengan n=60 (jumlah data) dan jumlah variabel independen k=3. Nilai  $du < dw < 4-du = 1,689 < 1,988 < 2,311$ , maka nilai DW memenuhi model prediksi tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

### 3. Uji Multikolinearitas

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Hiburan	,954	1,048
	Pajak Reklame	,974	1,027
	BPHTB	,962	1,040

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel output pada bagian “Collinearity Statistics” diketahui nilai Tolerance untuk variabel Pajak Hiburan (X1) sebesar 0,954, Pajak Reklame (X2) sebesar 0,974, dan BPHTB (X3) sebesar 0,962. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai Tolerance > 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel Pajak Hiburan (X1) sebesar 1,048, Pajak Reklame (X2) sebesar 1,027, dan BPHTB (X3) sebesar 1,040. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Unstandardized Coefficients	Standardize		
	d		



Model		B	Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	487076586	6051173768,3,619		,805	,424
	Pajak Hiburan	-38820,656	167427,489	-,031	-,232	,817
	Pajak Reklame	531287,832	426876,940	,166	1,245	,218
	BPHTB	-2241,776	20486,198	-,015	-,109	,913
a. Dependent Variable: RES2						

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel output diatas, hasil signifikansi (Sig.) untuk variabel Pajak Hiburan (X1) adalah 0,817, variabel Pajak Reklame (X2) adalah 0,218, dan untuk variabel BPHTB adalah 0,913. Dimana ketiga variabel tersebut nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## 5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	134898,590	18447,175		7,313	,000		

Pajak Hiburan	,389	,510	,060	,763	,449	,954	1,048
Pajak Reklame	2,171	1,301	,130	1,668	,101	,974	1,027
BPHTB	,642	,062	,804	10,283	,000	,962	1,040
a. Dependent Variable: PAD							

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:  $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

$$Y = 134898,590 + 0,389(X_1) + 2,171(X_2) + 0,642(X_3) + e$$

## 6. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,819	,671	,653	28995,15644	1,988

- a. Predictors: (Constant), BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan  
 b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Hasil analisis diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,671. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh pajak hiburan, pajak reklame, dan BPHTB yakni sebesar 67,1%. Sisanya sebesar 32,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 7. Uji-T

**Tabel 11. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	7,313	,000
	Pajak Hiburan	,763	,449
	Pajak Reklame	1,668	,101
	BPHTB	10,283	,000
a. Dependent Variable: PAD			

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.12 diatas hasil uji t yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tindakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terpisah. Nilai ttabel diperoleh dengan  $k=4$ ,  $n=60$  dan  $df = n-k (60-4) = 56$  sehingga diperoleh  $ttabel = 2,00324$ . Dapat disimpulkan untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Hasil uji t variabel Pajak Hiburan diperoleh nilai thitung sebesar  $0,763 < ttabel$   $2,00324$  dengan nilai signifikan (Sig.)  $0,449 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak berarti dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Hasil uji t variabel Pajak Reklame diperoleh nilai thitung sebesar  $1,668 < ttabel$   $2,00324$  dengan nilai signifikan (Sig.)  $0,101 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak berarti dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Hasil uji t variabel BPHTB diperoleh nilai thitung sebesar  $10,283 > ttabel$   $2,00324$  dengan nilai signifikan (Sig.)  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima berarti dapat disimpulkan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 8. Uji-F

**Tabel 12. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95890139	3	31963379762,5	38,019	,000 <sup>b</sup>
	n	287,559		20		
	Residual	47080269	56	840719097,219		
		444,243				

Total	14297040	59			
	8731,802				
a. Dependent Variable: PAD					
b. Predictors: (Constant), BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan					

Sumber: Hasil output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4.13 diatas hasil uji simultan (F) dapat dilihat bahwa nilai fhitung sebesar 38,019 kemudian dibandingkan dengan mencari nilai ftabel dengan nilai df (n1) = k-1 maka 4-1 = 3, dan df (n2) = n-k maka 60-4 = 56 serta nilai signifikan 0,05 maka didapatkan nilai ftabel sebesar 2,77. Nilai fhitung 38,019 > ftabel 2,77 dan nilai signifikan (Sig.) 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H4 diterima berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel (independen) Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan BPHTB secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel (dependen) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### a. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel pajak hiburan (X1) berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 0,763 < ttabel 2,00324 dengan nilai signifikan (Sig.) 0,449 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022.

Penyebab pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah salah satunya karena beberapa tempat hiburan belum dikelola dengan baik padahal memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penerimaan pajak hiburan dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Adanya dampak pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat yang berdampak pada turunnya perekonomian di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar untuk menjauhi tempat keramaian membuat hiburan mengalami penurunan pengunjung dan terdapat banyak jenis hiburan yang tidak beroperasi bahkan sampai gulung tikar. Hal tersebut tentunya berdampak untuk semua kalangan terkhusus sangat dikeluhkan oleh manajemen hiburan yang membuat turunya omzet pendapatan hiburan sehingga jumlah pajak yang disetorkan ikut menurun.

#### b. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel pajak reklame (X2) berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar  $1,668 < t_{tabel} 2,00324$  dengan nilai signifikan (Sig.)  $0,101 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022.

Tidak berpengaruhnya pajak reklame akibat adanya reklame yang belum memiliki perijinan dan perijinan tayangnya sudah melewati tenggat waktu sehingga tidak dapat dipungut pajaknya oleh pemerintah Kota Cilegon. Selain itu kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh pemasangan reklame. Terdapat kebijakan PERMENKES mengenai larangan pemasangan reklame terkait rokok di sepanjang jalur protokol. Analisis penerimaan pajak reklame dari tahun 2018-2022 menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ketahun terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Cilegon. Namun demikian meskipun terjadi tren peningkatan tetapi nilai ini dipandang tidak cukup signifikan terhadap penambahan jumlah PAD dari sektor pajak reklame.

**c. Pengaruh BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Variabel BPHTB (X3) berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar  $10,283 > t_{tabel} 2,00324$  dengan nilai signifikan (Sig.)  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin meningkat pajak BPHTB maka semakin meningkat pula penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan banyaknya pembangunan perumahan dan penjualan tanah maupun bangunan di Kota Cilegon. Realisasi penerimaan BPHTB setiap tahunnya cenderung tidak stabil dikarenakan jenis pajak ini tidak bisa diprediksi penerimaannya karena tergantung dari pertumbuhan suatu transaksi. Jika terdapat banyak investor yang melakukan atau membeli tanah untuk investasi maka semakin baik lagi penerimaan realisasi yang akan diterima untuk meningkatkan pendapatan daerah. BPHTB merupakan salah satu penerimaan daerah dan kontributor besar bagi pajak daerah yang juga memberikan dampak terhadap PAD Kota Cilegon.

**d. Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (F) diperoleh nilai  $F_{hitung} = 38,019 > F_{tabel} = 2,77$  dan nilai signifikan (Sig.)  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel (independen) Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan BPHTB secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel (dependen) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi besarnya hubungan pajak hiburan, pajak reklame, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,671 atau sama dengan 67,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 67,1% variabel PAD dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 32,9% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022. Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022. BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022. Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan BPHTB secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Periode 2018-2022

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon harus melakukan perencanaan dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah supaya realisasi penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta peran aktif dalam mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan melakukan

penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek yang lebih luas, dapat menambah periode penelitian yang lebih lama, dan dapat menambah variabel bebas lainnya seperti PBB-P2, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Duli, N. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firdausy, Carunia Mulya. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Ghazali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim,A. (2013). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Purnowo, Albert Kurniawan. (2019). *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah dengan IBM SSS*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish Cipta.
- Santoso, Singgih. (2009). *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengann SPSS 17*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, Sofyan. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Adi, R H W, J J Tinangon, I Elim. (2020). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Dan Kontribusi Di Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3–5.
- Biki, Reyther, and Lilis A Udaili. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi*, 116–30.
- Hidayat, Alan. (2021). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Cilegon. *Petanda : Jurnal*



*Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 72–86.

- Krisna, Hanum. (2020). Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 437-454.
- Matanari, Martha Agustina, and Harlyn L. Siagian. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB PP) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 3 Daerah. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 79–94.
- Nariswari, Levina Ega, and Muchtolifah Muchtolifah. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi*, 62.
- Prasetyaningtyas, Veronika Anggun, and Dyah Ratnawati. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 42–57.
- Saputra, Aldi, and Novianita Rulandari. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. 12–21.
- Saputri, Dwi Anggraini, and Dwi Prasetyo. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11–22.
- Siti Farhah, Indra Pahala, and Indah Muliastari. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 537–57.
- Suryati, Adelina. (2022). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 501.
- Yulia, Iis Anisa. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 333–38.
- Djpk.kemenkeu.go.id, Kebijakan Peningkatan PDRD, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/upload/2018/07/Kebijakan-Peningkatan-PDRD.pdf> diakses 20 Mei 2023.
- Man, *Begini Dampak Corona Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Cilegon*, <https://www.bantennews.co.id/begini-dampak-corona-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-kota-cilegon/> diakses pada 14 Mei 2023.
- Man, *Dimasa Pandemi PAD Kota Cilegon Lampau Batas Target 2022 Targetnya Optimis*, <https://www.megatruster.co.id/2022/01/26/dimasa-pandemi-pad-cilegon-lampau-batas-tahun-2022-targetnya-optimis/> diakses pada 14 Mei 2023.
- Man, *Realisasi Pendapatan Pajak Kota Cilegon Hanya 85 Persen*, <https://www.infobanten.id/realisasi-pendapatan-pajak-kota-cilegon-hanya-85-persen/> diakses pada 14 Mei 2023.